



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
INSPEKTORAT

Jalan Antara No. Telp. (0766) 22054 Fax. (0766) 21023
BENGKALIS

Kode Pos 28751

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS

INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu adanya Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;


10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Inspektorat Kabupaten Bengkalis periode 2016 - 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Juni 2017



INSPEKTUR,

SUPARJO, SP

Pembina

NIP. 19601205 199803 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis
2. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Bengkalis
 Nomor : 51 Tahun 2017
 Tanggal : 14 Juni 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS**

1. Nama Organisasi : Inspektorat Kabupaten Bengkalis
2. Tugas : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
3. Fungsi : 1. Perencanaan program pengawasan;
 2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA PERHITUNGAN	KET
1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	1.1 Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis 1.1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal: a. Temuan BPK b. Temuan Inspektorat Kab. Bengkalis	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis <u>Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti</u> x 100% Jumlah rekomendasi temuan	
2.	Meningkatnya zona integritas	2.1 Jumlah SKPD/Unit Kerja yang mendapat predikat WBK WBBM	Jumlah SKPD yang mendapat predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan-RB	

NO	BASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA PERHITUNGAN	KBT
3.	Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkulu	3.1 Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu. 3.2 Persentase SKPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu atas hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB $\frac{\text{SKPD yang nilai SAKIP-nya minimal CC}}{\text{Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi SAKIP}} \times 100\%$	
4.	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengawasan	4.1 Level Kapabilitas APIP 4.2 Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD	Hasil penilaian tingkat/level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bengkulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Bengkulu yang memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)	

